



PUTUSAN

Nomor 1398 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. H. AKHMAD MUZABIR bin ABDUL DJALIL, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT.10 RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
2. Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, bertempat tinggal Desa Karangjati RT.06 RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
3. Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, M.Pd., bertempat tinggal di Desa Kendalserut RT.06 RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
4. Drs. ALI MURTADHO, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT.05 RW.01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ali Murtono S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Garuda Nomor34, Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

m e l a w a n:

1. Ny. MULYATI SYAH, BA, bertempat tinggal di Desa Bandasari RT.05-RW.01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
2. Hj. MAESAROH binti ANWAR, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT.07-RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
3. ROSICHIN, S.Pd., bertempat tinggal di Desa Karangjati, RT.07-RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Drs. TARMIDZI, bertempat tinggal di Desa Tembok Luwung RT.06-RW.001, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
5. ANDI SUWANDI, bertempat tinggal di Desa Grogol RT.11-RW.04, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
6. Hj. ROCHMAH, bertempat tinggal di Desa Pepedan RT.02-RW.01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
7. Drs. MUSTAKHIDIN, bertempat tinggal di Desa Bulukpacing RT.01-RW.07, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;
8. MUKHAEDI, S.Pd., bertempat tinggal di Desa Pagedangan RT.20-RW.03, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
9. SUKADI, Amd, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT.08-RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
10. Drs. ACHMAD CHARIRI, bertempat tinggal di Desa Pekauman Kulon, RT.05-RW.02, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
11. MOHAMAD SUPARDI, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT.03-RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., dan Eddhie Praptono S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Jalan Pala III Timur Nomor 8 Majasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009, pada dasarnya Para Pelawan telah bersengketa hukum dengan KH. Abdul Djalil (sekarang almarhum) bersama-sama dengan Drs. KH. AbzduL Gholib Mawardi (Terlawan II), Drs. Mohammad Sofiudin, M.Pd. (Terlawan III) dan Drs. Ali Murtadho (Terlawan IV), dimana dalam perkara a quo Para Pelawan disebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sedangkan Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV sebagai Penggugat II sampai dengan Penggugat IV, namun Terlawan I (H. Akhmad Muzabir bin Abdul Djalil) adalah bukan sebagai Pihak Berperkara;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Para Pelawan telah mendapatkan surat panggilan menghadap/*aanmaning* Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw sehubungan dengan permohonan Eksekusi tanggal 25 Oktober 2012 dari H. Ali Murtono, S.H., M.H. dan Waris Prabowo, S.H., Keduanya Advokat/Pengacara, selaku kuasa Khusus dari H. Akhmad Muzabir bin Abdul Jalil, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2012;
3. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan/*aanmaning* tersebut, akhirnya Para Pelawan mengetahui, ternyata pada tanggal 25 Oktober 2012 telah diajukan permohonan Eksekusi oleh H. Ali Murtono, S.H., M.H. dan Waris Prabowo, S.H., Keduanya Advokat/Pengacara, selaku kuasa Khusus dari H. Akhmad Muzabir bin Abdul Jalil (Terlawan I), Drs. KH. Abdul Gholib Mawardi (Terlawan II), Drs. Mohammad Sofiudin, M.Pd. (Terlawan III) dan Drs. Ali Murtadho (Terlawan IV), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2012; yang pada intinya telah diajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah menjadi suatu keputusan dan juga pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh O. Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara, S.H. dalam Buku Ketentuan Perundang-undangan Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI tentang Hukum Acara Perdata, Penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta tahun 1984, pada halaman 108 dijelaskan: Pada dasarnya suatu putusan hanya berlaku terhadap para pihak (*partijacte*), sehingga putusan hakim tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat;
5. Bahwa namun demikian Para Pelawan menjadi sangat terkejut dan heran, sebab dalam perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009, yang menjadi pihak bersengketa adalah: KH. Abdul Djalil (sekarang almarhum), Drs. KH. Abdul Gholib Mawardi (Terlawan II), Drs. Mohammad Sofiudin, M.Pd. (Terlawan III) dan Drs. Ali Murtadho (Terlawan IV) selaku Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, sedangkan sebagai Para Tergugatnya adalah Ny. Mulyawati SYAH, BA, Dkk. Adapun H. Akhmad Muzabir bin Abdul Jalil (Terlawan I) tidak pernah menjadi pihak berperkaranya, namun secara tiba-tiba bersama dengan Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV telah mengajukan permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Slawi dalam perkara a quo, dengan demikian permohonan eksekusi yang disampaikan oleh Pemohon Eksekusi in casu Akhmad Muzabir bin Abdul Jalil, DKK menjadi tidak sah;
6. Bahwa yang menjadi obyek permasalahan dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 adalah tentang Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif Nu), dan berdasarkan Akta Nomor 09 Tahun 1975 yang telah dirubah dengan Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan telah dirubah untuk yang terakhir kalinya dengan Akta Nomor 33 Tahun 2003, ternyata Akhmad Muzabir bin Abdul Jalil (Terlawan I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dinyatakan sebagai Pendiri atau Pengurus yayasan tersebut dan atau sebagai pihak yang terlibat secara langsung dengan Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU);

Dengan demikian Akhmad Muzabir bin Abdul Jalil (Terlawan I) secara hukum tidak ada hubungannya dengan Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), sehingga jika dalam perkara a quo Akhmad Muzabir bin Abdul Jalil (Terlawan I) telah mengajukan permohonan eksekusi yang menyangkut permasalahan Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) maka permohonan eksekusi yang telah diajukan oleh Akhmad Muzabir bin Abdul Jalil (Terlawan I) tersebut adalah tidak sah pula;

Bahwa oleh karena permohonan eksekusi dalam perkara a quo tidak sah sebab telah diajukan oleh pihak yang tidak berhak mengajukannya sehingga permohonan eksekusi tersebut menjadi tidak sah dan batal karenanya, maka pelaksanaan *Aanmaning* yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 yang pada intinya memerintahkan kepada Para Pelawan untuk melaksanakan secara sukarela terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 adalah menjadi tidak sah pula dan oleh karena itu harus dibatalkan;

7. Bahwa selain dari pada itu, Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009, adalah merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*Non Eksekutable*);
8. Bahwa salah satu Amar Putusan yang telah dilaksanakan *Aanmaning* dan atau hendak dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Slawi, antara lain menyebutkan: Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Maarif Nahdatul Ulama beserta aset-aset kekayaan sesuai dengan Akta Nomor

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Tahun 1995 harus menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun juga (reserve);

9. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut secara hukum tidak dapat dilaksanakan eksekusinya, sebab dalam Amar Putusan tidak pernah dijelaskan dan diputuskan tentang kepemilikan dari aset-aset kekayaan yang harus diserahkan kepada Para Penggugat tersebut, sehingga secara hukum aset-aset kekayaan tersebut tidak bisa secara tiba-tiba diserahkan kepada Para Penggugat jika sebelumnya tidak dinyatakan aset-aset kekayaan tersebut sebagai milik Para penggugat;
10. Bahwa dalam salah satu Amar Putusan Pengadilan hanya dijelaskan tentang sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 05/Pdt.G/CB/2006/PN.Slw, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006, terhadap:

Gedung-gedung atau bangunan yang didirikan pada sebagian tanah SHM Nomor 246 tanggal 20 Pebruari 1991 Surat Ukur Nomor 3199/1990 tanggal 22 Oktober 1990, yaitu berupa: ruang-ruang kelas berjumlah: 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, Wisma Peristek, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:

- a. sebelah utara: tanah sawah milik Kasdu;
- b. sebelah selatan: bangunan/gedung yang didirikan pada sebagian tanah SHM 245, SHM tanggal 20 Pebruari 1991, Surat Ukur Nomor: 3200/1990 tanggal 22 Oktober 1990 atas nama WAHUD bin H. ABDUL GONI, yaitu berupa: gedung berlantai 2 untuk Aula "Al Minna dan ruang kelas, lapangan upacara, gedung berlantai 2 untuk ruang kantor/guru/TU, perpustakaan, Workshop Elektro dan Komputer, jemuran pada/jagung
- c. sebelah barat: gedung/ruang kelas milik Madrasah Aliyah Roudlotul Tholibin;
- d. sebelah timur: Masjid Al Aqsha, Panti Asuhan Darul Yatama;

11. Bahwa namun demikian, dalam amar-amar putusan lainnya tidak pernah dinyatakan secara tegas baik tersurat maupun tersirat terhadap aset-aset kekayaan, berupa Gedung-gedung atau bangunan yang didirikan pada sebagian tanah SHM Nomor 246 tanggal 20 Pebruari 1991 Surat Ukur Nomor 3199/1990 tanggal 22 Oktober 1990, yaitu berupa: ruang-ruang kelas berjumlah: 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, Wisma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristek adalah sebagai milik Para Penggugat (Para Terlawan) yang dinyatakan secara tegas dalam Akta Nomor 09 Tahun 1995;

12. Bahwa Amar Putusan tentang Sah dan Berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) dalam putusan a quo pada dasarnya bukan merupakan amar putusan yang menjelaskan tentang status kepemilikan barang yang disita tersebut sebagai milik Para Penggugat (Para Terlawan), sebab Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) pada prinsipnya hanya sebagai pengamanan terhadap barang-barang yang telah disita tersebut, sehingga amar putusan tentang Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pelaksanaan eksekusi terhadap asset-aset kekayaan tersebut untuk diserahkan kepada Para Penggugat (Para Terlawan). Dengan demikian, amar putusan yang berisi: Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Maarif Nahdatul Ulama beserta aset-aset kekayaan sesuai dengan Akta Nomor 09 Tahun 1995 harus menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun juga (reserve) adalah amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non exsekutable*);

13. Bahwa pada dasarnya perlawanan ini didasarkan pada alasan hukum yang benar dan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang sah, untuk itu patut kiranya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar dan oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum karenanya;

14. Bahwa oleh karena Perlawanan ini disampaikan dalam keadaan yang sangat mendesak dengan harapan terwujudnya suatu kepastian dan kebenaran hukum, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi di kemudian harinya yang akan berakibat dapat merugikan kepentingan hukum Para Pelawan, untuk itu mohon kiranya dapat dikabulkan permintaan Dalam Provisi ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan provisi Para Pelawan;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa upaya hukum baik berupa *aanmaning* dan atau pelaksanaan eksekusi perkara ini untuk dihentikan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Para Pelawan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan permohonan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV adalah tidak sah;
4. Menyatakan *aanmaning* dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV untuk dihentikan;
5. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

Atau menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam peradilan yang baik;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 51/Pdt.G/2012/PN.Slw. tanggal 15 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menyatakan menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 385/Pdt/2013/PT.Smg. tanggal 9 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 Juli 2013

Nomor Perkara: 51/Pdt.G/2013/PN.Slw. dan;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Para Pelawan/ Pembanding;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan permohonan eksekusi dari Para Terlawan/Terbanding adalah tidak sah;
4. Menyatakan *aanmaning* dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan/Terbanding untuk dihentikan;
5. Menghukum Para Terlawan/Terbanding tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Para Terlawan/Terbanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbandoing pada tanggal 26 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Terlawan/Para Terbandoing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 385/Pdt/2013/PT.Smg. jo. Nomor 51/Pdt/G/2012/ PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Pelawan/Para Pembandoing yang pada tanggal 25 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Terlawan/Para Terbandoing diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 8 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa maksud dan tujuan Para Pelawan mengajukan perlawanan atas eksekusi yang hendak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Slawi terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt G/2006/PN.Slw., tanggal 10 Januari 2007, Jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang 142/Pdt/2006/PT.Smg., tanggal 25 September 2007, Jo putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1766.K/PDT/2008, tanggal 10 November 2009, yang telah diajukan permohonannya oleh Para Terlawan, tanggal 25 Oktober 2012, adalah untuk menghambat proses hukum dalam hal ini eksekusi nyata, atas penetapan Ketua PN. Slawi tentang pelaksanaan Eksekusi, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN.Slw.;
2. Bahwa pernyataan Para Pelawan, supaya upaya hukum berupa *aanmaning* dan atau pelaksanaan eksekusi (perkara tersebut Nomor 1 di atas) untuk dihentikan adalah tidak berdasar, sebab Para Pemohon Eksekusi/Para Terlawan sudah menempuh proses sesuai prosedur tata cara menurut Anggaran Dasar Yayasan Peristek Ma'arif NU., Akta Nomor 9, tahun 1995. Bukti T-2;T-3;T-5;
3. Bahwa penggantian kedudukan KH. Abdul Djalil (almarhum) dalam Yayasan Peristek Ma'arif NU., Akta Nomor 9, tahun 1995, oleh H. Akhmad Muzabir bin Abdul Djalil, sudah melalui prosedur rapat keluarga/Ahli Waris, rapat oleh Pengurus Harian, kemudian rapat bersama antara Keluarga/Ahli Waris KH. Abdul Djalil (almarhum) bersama Para Pendiri dan Pengurus, kalau ada yang tidak hadir dalam rapat tersebut wajar, tetapi rapat masih memenuhi AD dan ART-Yayasan Peristek Ma'arif NU., Akta Nomor 9, tahun 1995. Hasil rapat kemudian dilegalitas oleh Notaris. Dan dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Peristek Ma'arif NU. Nomor 09, tahun 2012, tentang memasukkan persun pengganti;
Mengapa pihak lain/luar turut campur, menyatakan bantahan atau keberatan, yang demikian merupakan tanda sebagai pelawan yang tidak baik dan tidak benar. Bukti T-4;T-6;T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi Putusan Hukum yang akan dieksekusi, sudah merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Para Pelawan adalah bagian dari kelompok masyarakat tidak taat hukum;

Majelis Hakim memeriksa perkara banding ini telah terburu dan berakibat keliru dalam menerapkan tafsir hukum tentang penggantian personalia dalam suatu Yayasan. Langkah H. Akhmad Muzabir bin Abdul Djalil, dkk., mengajukan Eksekusi, setelah kedudukan/status pribadinya masuk ke dalam Yayasan Peristek Ma'arif NU., Akta Nomor 9, tahun 1995 menempuh cara-cara prosedural, dan tindakannya bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, tetapi sangat jelas demi lembaga, demi organisasi, yaitu untuk Yayasan Peristek Ma'arif NU., Akta Nomor 9, tahun 1995 itu sendiri; Pertimbangan hukum dari *judex facti* "salah" sekaligus mencabut/menyalahkan putusan sendiri, yaitu Nomor 142/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 25 September 2007;

Tentang bukti tambahan dari Hajah Khodijah tanggal 26 Juli 2013 dan pernyataan dari dr. H. Bimo Bayuaji tanggal 26 Juli 2013, tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan, ketika proses pemeriksaan bukti perkara Nomor 51/Pdt.G/2012/PN.Slw. yang diputus tanggal 15 Juli 2013;

Upaya Banding tanpa Memori, malah kemudian menambah/memasukkan bukti secara diam-diam;

4. Bahwa, apakah penggantian salah seorang anggota personalia Organisasi dan/atau Yayasan karena alasan meninggal tidak boleh? Jawabnya boleh, asal sesuai prosedur yang diatur dalam AD dan ART-Yayasan dimaksud. Kedudukan H. Akhmad Muzabir sudah sesuai prosedur, maka kedudukan H. Akhmad Muzabir bin Abdul Djalil adalah sah; Karena itu tindakan yang dilakukan oleh H. Akhmad Muzabir bin Abdul Djalil, yang mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada PN.Siawi bersama-sama dengan pendiri dan pengurus yaitu KH.Drs.Ghoiib Mawardi, MSI.. H. Drs. Sofiyudin, M Pd., dan Drs. Ali Murtado, guna kepentingan Yayasan Peristek Ma'arif NU., Akta Nomor 9, tahun 1995, bukan untuk kepentingan pribadi/keluarga. Sehingga hal itu tidak bertentangan dengan asas hukum: "Suatu putusan hanya berlaku terhadap para pihak (*partijacte*), sehingga putusan hakim tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat/berperkara" Alat bukti T-9.

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal penggantian persona! tentunya urusan Para Pendiri dan Pengurus Yayasan, dalam hal ini Yayasan Peristek Ma'arif NU., Akta Nomor 9, tahun 1995;
- Kalau pihak Pelawan atas Eksekusi mengaku punya Yayasan memakai nama Peristek dengan Akta Nomor 6, tahun 1997, kemudian dirubah menjadi Akta Nomor 33, tahun 2003. Ha! itu adalah hasil dari perubahan Akta Yayasan Peristek (awal) Ma'arif NU., Akta Nomor 9, tahun 1995, karena perbuatan perselingkuhan administrasi. Tetapi terbukti dengan proses pemeriksaan hukum, Akta hasil perubahan itu (Akta Nomor 6, tahun 1997 dan Akta Nomor 33, tahun 2003) dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum oleh putusan PN. Slawi tahun 2007, dan dikuatkan oleh putusan PT. Semarang tahun 2007, serta dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I, tahun 2009;

Guna pertimbangan, disertakan putusan-putusan tersebut sebagai berikut:
Putusan PN. Slawi, tanggal 10 Januari 2007, Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw., yang amarnya berbunyi:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003 tanpa melalui prosedur yang sah;
3. Menyatakan secara hukum Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan juga Akta Nomor 33 Tahun 2003 mengandung cacat hukum, karenanya Akta Nomor 06 Tahun 1997 maupun Akta Nomor 33 Tahun 2003 harus dinyatakan bata! demi hukum dan menyatakan tetap sah berlaku Akta Nomor 09 Tahun 1995;
4. Menyatakan secara hukum STM Peristek Kalikangkung merupakan Sekolah Teknik yang tetap berdiri dan dikelola sepenuhnya oleh Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristek Ma'arif Nahdlatul Ulama dengan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus berdasarkan Akta Nomor: 09/1995;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 05/Pdt.G/CB/2006/PN.Slw. yang dilaksanakan pada hari: Selasa, tanggal 26 Desember 2006, terhadap:

Gedung-gedung atau bangunan yang didirikan pada sebagian tanah SHM Nomor 246 tanggal 20 Februari 1991 Surat Ukur Nomor 3199/1990 tanggal 22 Oktober 1990, yaitu berupa: ruang-ruang kelas berjumlah: 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, Wisma Peristek, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Kasdu
- Sebelah Utara : tanah sawah milik kasdu;
- Sebelah Selatan : bangunan/gedung yang didirikan pada sebagian tanah SHM 245, SHM tanggal 20 Februari 1991, Surat Ukur Nomor: 3200/1990 tanggal 22 Oktober 1990 atas nama WAHUD bin H. ABDUL GONI, yaitu berupa: gedung berlantai 2 untuk Aula "Al Minna" dan ruang kelas, lapangan upacara. gedung berlantai 2 untuk ruang kantor/guru/T.U., Perpustakaan, Workshop Elektro dan Komputer, jemuran padi/jagung;
- Sebelah Barat : gedung/ruang kelas milik Madrasah Aliyah Roudlotut Thoiibin;
- Sebelah Timur : Masjid Al Aqsha, Panti Asuhan "Darul Yatama";

6. Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Ma'arif Nahdlatul Ulama beserta aset-aset kekayaan sesuai dengan Akta Nomor 09 Tahun 1995 harus menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun (reserve);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.954.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Jo putusan PT. Semarang. tanggal 25 September 2007, Nomor 142/Pdt/2007/PT, Smg, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, III, IV dan V/Para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 10 Januari 2007 Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penghukuman pembayaran Dwangsom (uang paksa) kepada Para Tergugat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003 tanpa melalui prosedur yang sah;
3. Menyatakan secara hukum Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan juga Akta Nomor 33 Tahun 2003 mengandung cacat hukum, karenanya Akta Nomor 06 Tahun 1997 maupun Akta Nomor 33 Tahun 2003 hams dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan tetap sah berlaku Akta Nomor 09 Tahun 1995;
4. Menyatakan secara hukum STM Peristek Kalikangkung merupakan Sekolah Teknik yang tetap berdiri dan dikelola sepenuhnya oleh Yayasan Peristek Ma'arif Nahdlatu! Ulama dengan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus berdasarkan Akta Nomor: 09/1995;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 05/Pdt.G/CB/2006/PN.Slw. yang dilaksanakan pada hari: Selasa, tanggal 26 Desember 2006, terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung-gedung atau bangunan yang didirikan pada sebagian tanah SHM Nomor 246 tanggal 20 Februari 1991 Surat Ukur Nomor 3199/1990 tanggal 22 Oktober 1990, yaitu berupa: ruang-ruang kelas berjumlah: 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, Wisma Peristek, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara: tanah sawah milik Kasdu;
 - Sebelah Selatan: bangunan/gedung yang didirikan pada sebagian tanah SHM 245, SHM tanggal 20 Februari 1991, Surat Ukur Nomor: 3200/1990 tanggal 22 Oktober 1990 atas nama WAHUD bin H. ABDUL GONI, yaitu berupa: gedung berlantai 2 untuk Aula "Al Minna" dan ruang kelas, lapangan upacara, gedung berlantai 2 untuk ruang kantor/guru/T.U , Perpustakaan, Workshop Elektro dan Komputer, jemuran padi/jagung;
 - Sebelah Barat: gedung/ruang kelas milik Madrasah Aliyah Roudlotut Thoiibin;
 - Sebelah Timur: Masjid Al Aqsha, Panti Asuhan "Darul Yatama";
6. Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Ma'arif Nahdlatul Ulama beserta aset-aset kekayaan sesuai dengan Akta Nomor 09 Tahun 1995 harus menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun (reserve);
 7. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
 8. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;
 9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, III, IV dan V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Jo putusan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta, tanggal 10 Nopember 2009, Nomor 1766.K/Pdt/2008, tertera sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny. Mulyati Syah, BA. Dkk. tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

1. Ny. Mulyati Syah, BA.;
2. Maesaroh binti Anwar;
3. Rosichin, S.Pd.;
4. Drs. Tarmidzi;
5. Andi Suwandi;
6. Hj. Rochmah;
7. Drs. Mustakhidin;
8. Mukhaedi, S.Pd.;
9. Sukadi, A.Md.;
10. Drs. Achmad Chariri;
11. Mohamad Supardi;
12. Hj. Khodijah;
13. Hj. Nunung Nurjanah binti H.A. Chaeri Rusdi;
14. Nurhikmah;
15. Mohamad Edi Rosidi, ., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

5. Jika Yayasan dengan Akta Nomor 9, tahun 1995 "dikatakan tidak terdapat bukti" bahwa adanya Rapat Pengurus tentang penggantian dari KH Abdul Djalil dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menyesuaikan dengan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), serta ayat (3), UU. Nomor 28, tahun 2004, tentang Perubahan UU. Nomor 16, tahun 2001, tentang Yayasan, maka perlu dijelaskan:



- 1) Pemasukan H. Akhmad Muzabir bin Abdul Djalil ke dalam organ Yayasan bukan dengan tiba-tiba, tetapi melalui proses/prosedur administratif sesuai bunyi AD dan ART, Yayasan Peristek Maarif NU,, Akta No, 9, tahun 1995, dengan bukti cukup;
- 2) Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdlatul Ulama/Yayasan Peristek Maarif NU., tanggal 26 September 1995, Akta Nomor 9, tahun 1995, telah didaftarkan di Kantor PN. Slawi, hari Kamis, tanggal 26 Oktober 1995, namun tanpa kelanjutan karena proses hukum (dalam sengketa) sejak tahun 2006 sampai sekarang belum selesai/tahun 2014;
- 3) Seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara banding perkara Nomor 385/Pdt/2013/PT.Smg., juga mengungkap secara obyektif "jangan lupa", kalau apa yang dikatakan Yayasan Peristek, Akta Nomor 6, tahun 1997 dan Akta perubahannya yaitu Yayasan Peristek, Akta Nomor 33, tahun 2003/"yang sudah mendapat putusan hukum itu adalah Yayasan dengan Akta cacat hukum dan batal demi hukum" belum pernah menyesuaikan dengan maksud bunyi pasal Undang-undang Yayasan Nomor 28, tahun 2004, tentang perubahan Undang-undang Yayasan No, 16, tahun 2001; Majelis Hakim nampak tidak fair dalam memperlakukan kondisi, posisi dan proses legalitas tentang kepentingan Terlawan/Terbanding, dengan kepentingan Pelawan/Pembanding dalam perkara ini; Karena itu pertimbangan hukum dari *Judex Juridisch* harus menolak pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara banding ini/ *Judex Facti*;
6. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan:
 - Permohonan banding tanpa memori tetapi dikatakan ada memori banding ini, tidak adil. Karena itu Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;Dan adanya bukti tambahan, yang menyebutkan pernyataan dari/nama Hajah Khodijah, tanggal 26 Juli 2013, dan surat pernyataan dari dr. Bimo Bayuaji tertanggal 26 Juli 2013 adalah tidak benar/tidak sah, sebab tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di PN. Slawi. Mengapa tiba-tiba muncul di Pengadilan Tinggi Semarang? Sebab surat itu dibuat setelah perkara diputus/tanggal 15 Juli 2013;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014



Putusan PN. Slawi, tanggal 15 Juli 2013 Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Slw. itu adalah langkah tidak keliru dan obyektif;

- Para Pelawan/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum sejak awal kasus ini, tahun 2006. Kemudian melakukan perlawanan terhadap putusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. sebagai perbuatan tidak taat hukum;
 - Para Pelawan dengan reka pikir, reka tindakan menentang putusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pantas disebut sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
 - Permohonan eksekusi haruslah dinyatakan sah, karena Para Pemohon semuanya punya hubungan hukum dan kepentingan hukum dan dibenarkan AD dan ART-lembaga/Yayasan, dalam hal ini Yayasan, Akta No 9, tahun 1995. Pemohon 1 (satu)/H. Akhmad Muzabir bin Abdul Djalil, masuk ke Yayasan secara aturan hukum, Pemohon 2, 3, 4 memang punya hak;
 - Permohonan eksekusi untuk kepentingan Badan/Organisasi dalam hal ini Yayasan Peristek, Akta Nomor 9, tahun 1995 tersebut. Yang benar, bagaimanapun putusan hukum (tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat kasasi) harus dijalankan. Perlawanan hanyalah merupakan upaya administratif hukum;
 - Para Terlawan/Para Terbanding menolak putusan Peradilan Tingkat 2/ Banding, sebab oleh putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara banding ini (Nomor 385/Pdt/2013/PT.Smg) berdampak telah mementahkan/ membatalkan putusan Majelis Hakim PT. Semarang yang lalu/tanggal 25 September 2007. Nomor 142/Pdt/2006/PT.Smg.;
7. Bahwa Para Terlawan/Para Terbanding, tetap pada pendirian:
- Para Pelawan Eksekusi/Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sangat merekayasa dalam melawan eksekusi, perkara yang sudah inkracht;
 - Para Terlawan/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, sangat mohon pertimbangan hukum dari *Judex Juridisch*, bahwa putusan dari



pertimbangan hukum *judex facti* adalah keliru dan putusannya harus dinyatakan salah dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan maka pihak Pemohon haruslah Pihak dalam perkara yang putusannya akan dilaksanakan tersebut, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara a quo karena H. Achmad Zuber, salah satu pemohon eksekusi, bukan pihak dalam perkara yang hendak di eksekusi yaitu perkara Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slawi sehingga telah benar H. Achmad Zuber tidak memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa selain itu usulan pihak keluarga Pendiri Yayasan Peristek Maarif NU yaitu KH. Abdul Djalil almarhum untuk mendudukkan Achmad Zuber sebagai Pembina Yayasan menggantikan almarhum KH. Abdul Djalil belum disahkan melalui Rapat Dewan Pembina sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sehingga Achmad Zuber tidak memiliki kualitas untuk melakukan upaya hukum mengatas namakan Yayasan Peristek;
- Bahwa dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendiri Yayasan bukanlah pemilik terhadap Yayasan yang didirikannya karena pemisahan harta oleh Pendiri untuk kepentingan Yayasan bersifat pelepasan hak bukan *inbreng* sebagaimana dikenal dalam perusahaan. Oleh karena itu sebagai anak kandung/ahli waris pendiri Yayasan Peristek dalam perkara a quo H. Achmad Zuber tidak memiliki hak mewaris terhadap kedudukan orang tuanya ataupun terhadap Yayasan Peristek;
- Lagi pula keberatan Pemohon Kasasi berisi mengenai hal- hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. AKHMAD MUZABIR bin ABDUL DJALIL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. AKHMAD MUZABIR bin ABDUL DJALIL**, 2. **Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI**, 3. **Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, M.Pd.**, 4. **Drs. ALI MURTADHO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi S.H., M.HUM. dan Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
M.H.,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003